

Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 2 - Oktober 2024
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

Rahmawati

rahmawatirahmanunisan@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo

Siti Alfisyahrin Lasori

st.alfisyahrin@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo

Yudin Yunus

yudinhamzahyunus@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo

Albert Pedo

apededosenhukumuig@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo

Muh. Syarif Lamanasa

rifx.dragon@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo

Abstrak

Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota dan Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Isu hukum yang sedang dikaji

yakni selain sudah ada aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, namun dapat juga di cegah dengan diberlakukan control serta pengawasan dari orang tua dan Masyarakat terhadap lingkup pergaulan anak sehingga tidak terjadi kekerasan seksual tersebut.

Kata Kunci: Kekerasan, seksual, anak

Abstract

To analyze how legal protection is for child victims of criminal acts of sexual violence in the jurisdiction of the Gorontalo City Police and to analyze the factors inhibiting legal protection for child victims of criminal acts of sexual violence in the jurisdiction of the Gorontalo City Police. The type of research used in this research is empirical legal research. namely a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in the community environment. The legal issue being studied is that apart from the fact that there are regulations governing sexual violence against children, it can also be prevented by implementing control and supervision from parents and the community regarding children's social circles so that sexual violence does not occur.

Keywords: Violence, sexual, children

1. PENDAHULUAN

Anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian serius baik dari keluarga dan pemerintah. Korban kekerasan seksual juga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Kekerasan seksual ada anak berkaitan dengan eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan pemulihan kondisi traumatik agar tidak menjadi pelaku di kemudian hari.

Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 15 huruf F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Pasal 21 sampai Pasal 26 menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Larangan melakukan Tindakan kekerasan seksual pada anak diatur dalam Pasal 76 huruf d yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau memberikan ancaman kepada anak. Pasal 76 huruf e juga menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan asusila.

Kekerasan seksual pada anak juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak tidak mengurangi terjadinya permasalahan kekerasan seksual di Indonesia. Kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi di berbagai tempat baik di kota dan di desa. Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia bukan saja terjadi di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan, tetapi juga terjadi di lingkungan keluarga dan sekolah. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenali, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang dikenali, dekat, dan dipercaya oleh anak. Kekerasan seksual mengancam keselamatan anak-anak di Indonesia yang berada di posisi sangat rentan di hampir semua wilayah social.

Kekerasan seksual pada anak menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan mengancam masa depan bangsa. Anak korban kekerasan seksual akan menerima dampak secara fisik dan psikisnya. Permasalahan kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Tugas pemerintah seharusnya berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak untuk dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak juga memiliki eksistensi dalam kehidupan dan kemanusiaan, tetapi hak-hak yang dimiliki oleh anak belum sepenuhnya terpenuhi. Anak-anak pada kenyataannya masih terus tereksplorasi baik secara ekonomi menjadi pekerja anak, anak jalanan, atau eksploitasi seksual. Kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam melindungi hak anak.

Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk ditangani dan diungkapkan karena korban tidak konsisten memperjuangkan haknya dalam peradilan. Aspek kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas sehingga yang dilakukan korban akan selalu terlihat salah dan kurang waspada. Dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak diperparah dengan adanya budaya victim blaming yang menempatkan posisi korban ikut bertanggungjawab atas semua yang terjadi pada dirinya. Kekerasan seksual dapat merugikan korban dalam mendapatkan keadilan di depan hukum karena intimidasi moral yang diterima.

Kekerasan seksual yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu kasus yang terjadi di Kota Gorontalo yang merupakan wilayah hukum Polres Gorontalo Kota. Berdasarkan data awal observasi yang diperoleh Kepolisian Resor Gorontalo Kota pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), peneliti memperoleh data tindak pidana kekerasan seksual pada kasus pencabulan

terhadap anak selama 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 tercatat 23 kasus, tahun 2021 tercatat 29 kasus, dan pada tahun 2022 tercatat 28 kasus dan tahun 2023 terdapat 30 kasus. Sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Seksual (pencabulan) Terhadap Anak

NO	Tahun	Jumlah
1	2020	23 kasus
2	2021	29 kasus
3	2022	28 kasus
4.	2023	30 kasus
Total		114 kasus

Sumber: Dokumen Laporan Satreskrim Polres Kota Gorontalo Kota

Berdasarkan dari data diatas kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Gorontalo terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2020-2023 yang terlapor pada Unit PPA Polres Gorontalo Kota. Tentunya ini angka yang tidak sedikit, terlebih anak merupakan penerus dan calon pemimpin pada masa yang akan datang, maka dari itu perlunya perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual, berdasarkan data yang diperoleh peningkatan bukan hanya terjadi pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas, banyak kasus kekerasan seksual diantaranya yang dilakukan oleh pelaku yang masih mempunyai hubungan dekat dengan korban, seperti dari lingkungan sekitar tempat tinggal korban maupun dari pihak keluarga korban.

Tentu ini suatu hal yang memilukan karena keluarga yang seharusnya dapat menjadi pelindung sesama anggota keluarga, ternyata menjadi predator bagi anak. Perlindungan bagi anak sebagai korban sangat penting bagi pemulihan fisik dan psikis korban, seperti yang telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Jika melihat dari kuantitas kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak yang semakin tahun makin bertambah, hal ini merupakan suatu masalah bersama, baik bagi orangtua, Masyarakat, dan juga pemerintah. Upaya menghentikan kekerasan seksual merupakan hal penting, karena korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma yang berkepanjangan, perasaan malu, dan ketakutan. Peraturan perundang-undangan dan perhatian pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengakomodasi hak asasi anak. Pemerintah harus melakukan terobosan atas upaya penghapusan segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia.

Dalam UU TPKS, korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan Pasal 67 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS Hak korban atas penanganan (Pasal 68 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS meliputi :

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- c. Hak atas layanan hukum;
- d. Hak atas penguatan psikologis;
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Adapun hak korban atas perlindungan antara lain (Pasal 69 UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS):

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Sementara itu, hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi social (Pasal 70 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS). Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Hal ini secara lengkap diatur di dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU TPKS.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan masalah yang serius. Permasalahan kekerasan seksual kepada anak tidak dibebankan kepada satupihak saja, tetapi perlu adanya sinergitas kerjasama antara orangtua, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Permasalahan kekerasan seksual membutuhkan upaya penanggulangan melalui sarana penal atau non penal, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak dan menurunkan kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, Penulis mengangkat

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota? dan Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota?”

Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota dan Untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilakunya (actual behavior), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

3. PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangannya, baik Rohani, jasmani, maupun social. Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan adopsi, kompolasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap Anak mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 dan 15.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada pasal 9 ayat 1a dan Pasal 15 huruf F undang-undang ini

memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

Dalam undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai larangan hukum terhadap setiap orang untuk tidak melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Larangan tersebut diatur dalam pasal 76d dan pasal 76e.

Dalam dua pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan, mengancam, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan atau seksual terhadap anak. Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Perlindungan hukum terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Agar kekerasan terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja.

Berbagai perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam pasal 54 dan 59 sedangkan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual diatur dalam pasal 69a

Pasal 69 a berbunyi : “Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana di maksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi social;
- c. Pendampingan psiko sosial pada saat pengobatan sampai pemilihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap Tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam pasal 72 dikatakan juga bahwa Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan social, organisasi, kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Mengenai kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah disebutkan di dalam pasal 81 dan Pasal 82. Dari kedua pasal tersebut juga memuat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap setiap pelaku kekerasan seksual. Sanksi pidana dalam Pasal 81 dan Pasal 82 tersebut di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga sebagai suatu bentuk jaminan perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban kekerasan seksual. Dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan tersebut, baik yang diatur dalam ketentuan KUHP maupun dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak berarti anak sebagai korban telah dilindungi oleh hukum yang berlaku dan secara tidak langsung mendapatkan jaminan perlindungan hak-hak dasarnya sebagai orang yang teraniaya. Sehingga orang yang berniat untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak tidak dengan mudah melakukannya karena adanya undang-undang yang mengatur dan memberikan ancaman terhadap perbuatan tersebut.

Dalam Pasal 81 dan 82 dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75d dan 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau Tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berbagai perlindungan baik umum dan khusus yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 cukup mengatur perlindungan anak dari tindak kejahatan, namun belum diatur adalah restitusi atau pembayaran ganti rugi dari pelaku terhadap korban baik materill maupun immaterial. Selain dari pengaturan diatas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga sedikit menjelaskan terkait dengan restitusi yaitu Pasal 71D ayat (1) bahwa setiap anak yang menjadi korban dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, d, f, h, I dan j berhak mengajukan perkara kepengadilan terkait hak atas restitusi yang merupakan tanggungjawab dari pelaku kejahatan.

Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa terkait pelaksanaan restitusi diatur lebih lanjut PP Nomor. 44 Tahun

2008. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berdasarkan pasal dan ayat diatas yaitu tidak adanya pengaturan khusus mengenai tata cara dan pelaksanaan dalam undang-undang tersebut terkait pembayaran ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Namun, perludi apresiasi terkait keseriusan lembaga pemerintahan meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak perlu diapresiasi dalam Pasal 74 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dengan mendirikan lembaga yang bersifat independent yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disebut dengan KPAI. KPAI memiliki keseriusan dalam perlindungan terhadap anak meningkatkan efektivitas pengawasan hak anak dan mendukung penyelenggaraan tindakan pengawasan di berbagai daerah di Indonesia.

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini adalah memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang cukup bagi pencari keadilan dalam hak ini anak serta Perempuan. Pengaturan hak-hak asasi anak dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 mendapatkan legitimasi yang kuat, dilihat dari dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dilandaskan pada asas penghargaan atas harkat juga martabat manusia, asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik untuk korban, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan terakhir asas kepastian hukum. Hak-hak korban anak ini dijabarkan dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak kasus pelecehan seksual ini terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022.

Perbuatan berkaitan dengan seksual merupakan jenis delik aduan, kecuali jika korban itu anak atau penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perbuatan itu menjadi delik biasa bahwa suatu perbuatan dapat langsung ditangani oleh pihak berwajib tanpa adanya pengaduan dari korban.

Adapun 4 (empat) hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini yakni adanya kualifikasi mengenai jenis dari tindak pidana kekerasan seksual, adanya pengaturan mengenai hukum acara yang berlaku secara komprehensif diawali tahap penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan sidang pada pengadilan dengan mengutamakan kehormatan atas hak asasi manusia tanpa intimidasi, adanya pengaturan mengenai hak korban berupa penanganan, perlindungan, serta pemulihan dimulai sejak tindak pidana kekerasan seksual itu terjadi, dan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual ini tidak dapat dilakukan di luar proses pengadilan terkecuali pelaku anak.

Pengaturan jenis atau bentuk kejahatan seksual yang dapat terjadi jelas diatur sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) huruf a-i yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yaitu:

- a. Pelecehan seksual secara non fisik
- b. Pelecehan seksual secara fisik
- c. Pemaksaan dengan kontrasepsi
- d. Pemaksaan dengan sterilisasi
- e. Pemaksaan melakukan perkawinan
- f. Perbuatan penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi secara seksual
- h. Perbudakan seksual, dan
- i. Kekerasan seksual berbasis penggunaan media elektronik

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatas itu, memberikan spesifikasi bahwa jenis pelecehan seksual dapat dialami oleh siapapun dan melalui media apapun. Perluasan jenis tindak pidana seksual memberikan suatu kepastian hukum bagi korban. Bahwa bentuk pelecehan seksual dapat berupa non fisik, yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak sepatutnya dilakukan juga mengarah pada seksualitas bertujuan untuk merendahkan atau mempermalukan seorang salah satunya dengan pelecehan seksual di media social.

Selain dari pada itu, maksud atau tujuan dari susunan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tersebut dilanjutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bahwa tindakan dari kekerasan seksual dapat meliputi :

- a. Perbuatan perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Tindak persetubuhan, perbuatan cabul;, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan berupa melanggar kesusilaan bertentangan dengan kehendak korban tersebut
- e. Pornografi dengan melibatkan anak atau pornografi yang secara jelas/eksplisit terdapat tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang tujuannya untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal ialah tindak pidana kekerasan seksual, dan

- j. Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara tegas berupa tindak pidana kekerasan seksual selayaknya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sulitnya sistem pembuktian alat bukti dalam hukum acara pidana yang mengharuskan penggunaan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ini untuk mengungkap atau membuktikan terjadinya tindak pelecehan seksual itu kemudian dijawab dalam Pasal 25 ayat 91) undang=undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa, “Keterangan Saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Selain itu, diberikan pula perlindungan terkait pemeriksaan korban atau saksi dari tindak pidana pelecehan/kekerasan seksual dalam bentuk sanksi dan denda terkait perbuatan seksual non fisik pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan, bahwasetiap orang yang melakukan perbuatan seksual dilakukan dengan cara non fisik ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi memiliki maksud untuk merendahkan harkat serta martabat seseorang didasarkan pada seksualitas dan/atau kesusilaannya, dijatuhi ancaman pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling besar Rp/ 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Restitusi merupakan metode pembayaran ganti kerugian yang kemudian dibebankan terhadap pelaku tindak pidana atau pihak ketiga atas dasar penetapan atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap., baik kerugian materiil dan/atau immaterial yang dialami oleh korban atau ahli warisnya. Pelaksanaan dari restitusi ini menggunakan kesesuaian dengan prinsip pemulihan menjadi keadaan semula (*restutio in integrum*) yang berarti bahwa bentuk Upaya yang dilakukan bertujuan agar korban kejahatan seksual dikembalikan kepada kondisi semula yaitu kondisi sebelum suatu kejahatan itu terjadi.

Penetapan atas kerugian ini didasari oleh asas-asas hukum perdata dan kerugian ditimbulkan dari perbuatan seseorang dalam hukum pidana (*daader*) dari suatu tindak pidana. Jadi, konsep ganti rugi dilihat dari segi hubungan antara tindak pidana (*delict*) pembuat (*daader*) dan korban (*victim*). Konsep mengenai kerugian yang bersifat materiil mungkin bagi seseorang yang melakukan tindak pidana terkadang tidak menuai permasalahan, tidak dengan kerugian yang bersifat immaterool berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu, dan lain sebagainya yang harus diganti dengan uang inilah yang menjadi permasalahan.

Bentuk upaya yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual bukan hanya berfokus untuk penghukuman pelaku saja namun mengatur juga hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu korban memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Pengenaan kewajiban penetapan besaran restitusi didasarkan pada tindakan pelecehan seksual yang memiliki ancaman pidana penjara salaam 4 (empat) tahun lebih. Restitusi yang diberikan ini dijelaskan kemudian dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a-d Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Jaminan pemberian restitusi ini dilakukan kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan putusan/penetapan pengadilan. Selanjutnya pihak kejaksaan memberitahukan Salinan putusan yang memuat pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak terpidana, korban, juga LPSK dengan jangka 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Salinan putusan pengadilan tersebut. Atas dasar menyegerakan pemenuhan kewajiban maka bila pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka pihak korban atau ahli waris dapat memberitahukannya kepada pengadilan. Selanjutnya, atas pemberitahuan tersebut maka pihak pengadilan memberikan surat peringatan tertulis kepada pemberi restitusi atau pelaku tindak pidana agar dapat segera memenuhi kewajibannya tersebut kepada pihak korban atau ahlinya. Bilamana sampai dengan jangka waktu yang ditentukan pihak pelaku tidak kunjung melakukan pembayaran maka hakim memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan.

Terkait restitusi yang dititipkan pada pengadilan dan pelelang harta kekayaan jika melebihi dari jumlah restitusi yang ditetapkan maka jaksa wajib mengembalikan kelebihan tersebut terhadap terpidana. Sebaliknya bila harta kekayaan tersebut tidak cukup membayar biaya restitusi maka pihak terpidana dikenakan pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokok dilakukan dengan memperhitungkan restitusi yang lebih dibayar secara proporsional.

Tidak tercukupinya biaya restitusi tersebut, negara memberikan keringanan berupa kompensasi yang dibayarkan melalui dana bantuan korban yang dipeloreh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggungjawab social dan

lingkungan Perusahaan, dan sumber lain yang sah tidak mengikat, juga anggaran negara yang telah disesuaikan dengan ketentuan. Ketentuan hak korban berupa restitusi ini mempunyai kepentingan dalam upaya membantu biaya pemulihan dan keadilan (restorative justice) anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual.

Dari penjelasan diatas, disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ini cukup menarik bukan hanya memberikan perlindungan korban secara langsung melainkan juga tindak pidana kekerasan yang berbasis media elektronik terhadap anak atau penyandang disabilitas. Pengaturan pidana dan restitusi juga diatur dalam undang-undang ini. Pemberian perlindungan kepada semua lapisan Masyarakat dan lembaga berperan aktif bertujuan untuk kepastian hukum atau memperbaiki keadaan fisik/non fisik anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual untuk berani dan tidak takut melapor atas tindakan yang dialami. Pendampingan baik jiwa dan hukum juga hadir ditengah anak untuk mendampingi serta melayani perkara/tindakan yang dialami oleh anak dari tindak pelecehan seksual dalam sarana media elektronik maupun kehidupannya.

B. Faktor Penghambat perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu kasus yang memerlukan perhatian dari Masyarakat terlebih korban adalah anak-anak dibawah umur yang sangat memerlukan perlindungan untuk hak-hak yang ia miliki. Tindak pidana kekerasan seksual adalah suatu kejahatan yang kerap dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak dibawah umur. Kejahatan yang sering menyerang anak sebagai korban tentunya akan mengakibatkan anak mengalami trauma, kehilangan kepercayaan diri dalam kehidupannya, juga penderitaan secara fisik dan psikis yang menurut penulis ini merupakan hal yang memerlukan perhatian dari negara dan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak pemulihan.

Secara umum korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang insentif dan berat sehingga sulit untuk dipulihkan. Korban akan mengalami depresi yang berkepanjangan, yang membuat korban sulit mengendalikan lingkungan sekitar bahkan dirinya sendiri. Pada masa seperti ini korban sangat membutuhkan dorongan dan dukungan dari keluarga bahkan Masyarakat untuk keadilan hukum bagi sang korban.

Pemenuhan hak perlindungan anak korban kekerasan seksual tentunya tidaklah berjalan dengan lancar, tentu saja terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menghambat memberikan perlindungan hak-hak anak

selaku korban dari kejahatan seksual, adapun faktor penghambatnya sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor penghambat yang berasal dari dalam diantaranya adalah:

a. Kendala Dalam Pendanaan

Untuk melanjutkan penanganan pemulihan psiko sosial oleh pihak psikolog, pihak Unit PPA mengalami keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pendampingan psiko social terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana kejahatan seksual. Anggaran yang terbatas ini membatasi kemampuan untuk menyediakan layanan yang berkualitas tinggi. Seharusnya pada proses ini dihadirkan psikolog untuk pelayanan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun yang terjadi dilapangan hanya dilakukan sebatas proses pemeriksaan saja, proses pemeriksaan dan psikolog hanya untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan kepolisian. Seharusnya pemulihan psiko social tetap berlanjut hingga korban benar-benar pulih denga kondisi psikisnya

b. Minimnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota terkhusus Unit PPA tidak tersedianya ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak pemulihan korban. Sebab dengan sarana dan prasarana yang baik akan memudahkan dan melancarkan proses pelaksanaan kewenangan untuk melayani masyarakat secara komprehensif dan maksiaml. Ketidak ketersediaanya ruang khusus bagi konseling merupakan salah satu faktor penghambat tidak terjadinya pendampingan kepada anak, sedangkan hal untuk menyediakan fasilitas ini sangat penting, mengingat korban kekerasan seksual yang merupakan anak mempunyai mental yang berbeda denga orang dewasa, perlu ruangan khusus agar korban dapat melakukan konseling dengan rasa aman dan lebih leluasa menceritakan kejadian yang ia terima.

c. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pihak Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota dalam pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual dapat memiliki dampak serius pada penyelidikan kasus dan dukungan yang diberikan kepada korban. Beberapa petugas kepolisian mungkin tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus yang cukup

dalam menangani kasus kejahatan seksual dan pemulihan korban. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan korban dengan tepat. Petugas kepolisian yang kurang sadar akan dampak trauma dari kejahatan seksual mungkin tidak dapat memberikan dukungan yang memadai kepada korban. Kesadaran akan isu trauma penting untuk memperlakukan korban dengan kepekaan dan empati. Kurangnya kualitas SDM bukan hanya dari sisi Kualitasnya saja, akan tetapi terdapat pada jumlah kuantitas petugas kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Faktor kurangnya personal disini dapat menyebabkan penundaan dalam proses penyelidikan dan penanganan kasus kekerasan seksual anak. Ini berdampak negative pada pengumpulan bukti, identifikasi, pelaku, dan proses hukum. Hal ini juga berakibat pada personal yang harus menangani sejumlah kasus yang tinggi, sehingga dapat mengakibatkan kelebihan beban kerja. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada korban, serta meningkatkan risiko kelelahan dan kelelahan petugas, tentu ini mengurangi kualitas dalam pelaksanaan pemenuhan hak korban.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan penghambat yang berasal dari luar, diantaranya adalah:

a. Kurangnya Alat Bukti

Kurangnya alat bukti dalam pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual dapat memiliki dampak serius pada proses hukum, dukungan psikologis, dan pemulihan korban. Kurangnya alat bukti dikarenakan biasanya pada kasus kekerasan seksual, jika pelaku bukan merupakan orang terdekat atau bukan orang yang diketahui, akan sulit dalam pencarian dan pembuktiannya. Kurangnya alat bukti dapat menempatkan lebih banyak beban psikologis pada korban. Mereka mungkin merasa tidak didengar atau diakui, yang dapat memperburuk dampak trauma yang sudah mereka alami.

b. Stigma dan Diskriminasi dari Masyarakat

Banyaknya stigma dan diskriminasi dari Masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan seksual menjadi salah satu penghambat dalam pemenuhan hak pemulihan korban, dengan stigma dan diskriminasi dari Masyarakat ini menyebabkan korban enggan melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak kepolisian, korban merasa malu dan takut dengan stigma dan diskriminasi yang akan diterimanya kelas, terlebih pihak terdekat yaitu keluarga beranggapan bahwa kejadian ini merupakan sebuah aib yang membuat nama baik keluarga akan tercoreng jika diketahui Masyarakat luas

c. Korban yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan

Tidak semua keluarga korban, saksi, ataupun pelaku yang menerima kehadiran pendamping karena ada rasa malu akan kejadian yang dialami sang anak. Pada realitanya sudah seharusnya anak harus didampingi untuk proses pemulihan trauma yang dialaminya. Jika terjadi penolakan itu artinya pelayanan untuk pemulihan hak sang korban tidak dapat diperoleh pelayanan Kesehatan secara psikis. Menolak pemeriksaan psikolog dapat menghambat proses pemulihan korban kekerasan seksual anak. Pemeriksaan psikolog bertujuan untuk menilai dampak psikologis dan emosional yang mungkin dialami oleh korban. Dengan menolak, korban mungkin kehilangan akses dukungan yang diperlukan untuk memulihkan Kesehatan mental mereka. Pemeriksaan psikolog dapat memberikan bukti penting yang mendukung kasus penyelidikan. Dengan menolak pemeriksaan, keberhasilan penyelidikan dan proses hukum dapat terhambat karena kurangnya informasi yang diperlukan untuk memperkuat kasus.

d. Saksi yang sulit dimintai keterangan

Perihal saksi untuk dimintai keterangan, Berbagai upaya telah dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, namun usaha tersebut terhambat dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Dalam artian saksi yang bersangkutan susah diminta kesaksiannya. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Mereka lebih banyak memilih pura-pura tidak tahu daripada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan karena kurangnya pemahaman Masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat dalam proses hukum. Dalam menghimbau semua itu, maka pihak polisi mendatangi langsung rumah dari pihak saksi tersebut untuk dimintai keterangannya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu adanya tindakan preventif dari pihak kepolisian berupa penyuluhan dan sosialisasi kepada Masyarakat secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga social untuk memberikan pemahaman bahwasanya jika terdapat kejahatan yang menimpa korban ataupun Masyarakat, agar dapat segera melaporkan kepada pihak kepolisian, agar bisa di bantu untuk mendapatkan pertolongan, keadilan dan juga memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan.

Jika melihat dari realita atau kenyataan yang ada pada proses penanganan korban tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Pada kenyataannya, pelaksanaan pendampingan psiko social

dilakukan hanya sebatas proses pemeriksaan saja untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan kepolisian.

Padahal dengan pemberian pendampingan tersebut dapat memberikan manfaat terhadap kepentingan individu korban berupa pemulihan psikis dan jiwanya. Selain itu bagi kepentingan pemeriksaan perkara dalam peradilan pidana, anak sebagai korban/saksi wajib memberikan kesaksian didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani tanpa adanya tekanan maupun paksaan, keterangan saksi tersebut menjadi salah satu alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, tentu ini tidak sesuai dengan pertanggungjawaban hukum bagi pelanggaran tersebut, karena dalam konteks pemenuhan hak psiko sosial, teori perlindungan hukum akan menuntut bahwa sistem hukum dan peraturan memastikan bahwa individu memiliki hak untuk mendapatkan dukungan psiko sosial yang memadai dan bahwa ketidak pemenuhan hak ini dapat memiliki konsekuensi hukum.

4 PENUTUP

Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berdasarkan Pasal dan ayat diatas yaitu tidak adanya pengaturan khusus mengenai tata cara dan pelaksanaan dalam undang-undang tersebut terkait pembayaran ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Sedangkan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ini cukup menarik bukan hanya memberikan perlindungan korban secara langsung melainkan juga tindak pidana kekerasan yang berbasis media elektronik terhadap anak atau penyandang disabilitas. Pengaturan pidana dan restitusi juga diatur dalam undang-undang ini dan Beberapa faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual digolongkan ada dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kendala dalam pendanaan minimnya sarana dan prasarana kurangnya sumber daya manusia. Faktor eksternal kurangnya alat bukti stigma dan diskriminasi dari masyarakat korban yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan saksi yang sulit dimintai keterangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Wardaya S.M. 2009. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, Implikasi dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada,
- Yusyanti. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Penelitian Hukum, 20 (4)
- Jamaludin. A. 2021. *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual*.

- Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultasi Sosial 3(2).
- Rini. 2020.*Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan dan Dukungan Sosial)*. Jurnal IKRA-ITH Humaniora, 4(2).
- Tuliah, S. 2018.*Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga*.Jurnal Sosiatri, 6(2)
- Sommaliaguustina. 2018.*Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Psikologi. 1(2)
- W.J.S. Poerwadarminta. 2015. *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta. Balai Pustaka.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.Yogyakarta. Genta publishing.